



PENGUMUMAN DIBUKA PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA SERED

**Jabatan : 1. Kasi Kesejahteraan
2. Kepala Dusun 2**



PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. fotocopy Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan bermaterai cukup (materai 10.000);
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan bermaterai cukup (materai 10.000);
4. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. FC Akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang (Petugas berwenang yang dimaksud adalah Dokter yang sudah memiliki ijin praktek);
7. surat permohonan menjadi perangkat Desa Sered dengan formasi **Kasi Kesejahteraan** atau **Kepala Dusun II** yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis di atas kertas segel atau bermaterai cukup (materai 10.000) ditujukan kepada Ketua Panitia;
8. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
10. keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa;
11. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa Sered bagi jabatan kasi kesejahteraan, selama menjadi perangkat desa dan bertempat tinggal di Desa Sered Dusun setempat bagi jabatan kepala dusun 2 (dua), selama menjadi kepala dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah atau pelantikan. dan bermaterai cukup (materai 10.000);
12. **pendaftar harus sudah divaksin covid-19 dan menyertakan fotocopy sertifikat atau kartu vaksin covid-19.**

SYARAT UMUM

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yakni Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, seleksi tertulis persamaan lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran.

SYARAT KHUSUS

- a. Bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan; dan
- b. bagi Kepala Dusun bersedia menjadi warga Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Berkas lamaran pendaftaran beserta lampirannya dimasukan dalam stopmap :
 - Bagi calon Kasi Kesejahteraan stopmap warna **MERAH**
 - Bagi calon Kepala Dusun II stopmap warna **BIRU**
- b. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia di **Sekretariat Panitia** pada saat hari dan jam kerja panitia.

PENDAFTARAN

**7 s/d 24
Maret 2022**

**TEMPAT PENDAFTARAN DAN FORMULIR:
SEKRETARIAT PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA (Kantor Kepala Desa Sered)
Setiap Hari Jam Kerja (08.00 – 16.00 WIB)**